



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 797 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 227 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 24 TAHUN
2013 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Ambon yang baru, terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah sehingga Keputusan Walikota Ambon Nomor 227 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 227 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Merubah Keputusan Walikota Ambon Nomor 227 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagai berikut:

A. Pada Lampiran Keputusan Walikota Ambon Nomor 227 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu:

1. Kolom 1 Nomor 3 Kolom 2 Tim Pertimbangan "huruf a" "Asisten Pemerintahan" menjadi "Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat", "Huruf b" "Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat" menjadi "Asisten Perekonomian dan Pembangunan".
2. Kolom 1 Nomor 5 Kolom 2 Bidang-Bidang "huruf c" Pelayanan Informasi "Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian" dihapus diganti dengan "Pranata Humas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian", "Huruf d" Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa "Kepala Sub Bagian Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon" dihapus diganti dengan "Kepala Bagian Hukum".
3. Kolom 1 Nomor 6 Kolom 2 PPID PEMBANTU "huruf dd" "Kabag Tata Usaha Sekretariat DPRD" dihapus diganti dengan "Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Ambon", "huruf ee" "Kasubag Umum Bagian Tata Pemerintahan" dihapus diganti dengan "Kepala Bagian Pemerintahan", "huruf ff" "Kasubag Dokumentasi Hukum dan Umum Bagian Hukum" dihapus diganti dengan "Kepala Bagian Hukum", "huruf gg" "Kasubag Protokol dan Umum Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol" dihapus dan diganti dengan "Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan", "huruf hh" "Kasubag Umum Bagian Kesejahteraan Rakyat" dihapus diganti dengan "Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat", "huruf jj" "Kasubag Umum Bagian Umum dan Perlengkapan" dihapus dan diganti dengan "Kepala Bagian Umum", "huruf kk" "Kasubag Tata Usaha Pimpinan dan Umum" dihapus diganti dengan "Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik", "huruf ll" "Kasubag Tatalaksana dan Umum Bagian Organisasi dan Tatalaksana" dihapus diganti dengan "Kepala Bagian Organisasi", dan ditambahkan "huruf rr" "Kepala Bagian Administrasi Pembangunan," dan "huruf ss" untuk "Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam".

B. Lengkapnya Perubahan Keputusan Walikota Ambon Nomor 227 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 25 Oktober 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON, *[Signature]*

[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Maluku;
4. Ketua DPRD Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


[Handwritten mark]

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 797 TAHUN 2022
 TANGGAL 25 OKTOBER 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALIKOTA AMBON NOMOR 24
 TAHUN 2013 TENTANG PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN PEJABAT PPID dan PPIDP KOTA AMBON

No	KEDUDUKAN	NAMA JABATAN
1	2	3
1	-	-
2	-	-
3	Tim Pertimbangan	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4		
5	Bidang-bidang	
	-	-
	-	-
	c. Pelayanan Informasi	Pranata Humas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Hukum
6	PPID PEMBANTU	
		dd. Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Ambon ee. Kepala Bagian Pemerintahan ff. Kepala Bagian Hukum gg. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan hh. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ii. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat jj. Kepala Bagian Umum kk. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ll. Kepala Bagian Organisasi mm. - nn. - oo. - pp. - qq. - rr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan ss. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA